



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KAPUAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas;
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa atau disebut nama lain adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas;

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Perangkat Desa adalah Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli dan diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
16. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa;
18. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan bertanggungjawabkan semua kegiatan yang bersumber dari Keuangan Desa;
19. Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
20. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu melakukan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai tindak lanjut Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah Sebagai Landasan Hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengatur pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD merupakan dana langsung yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kapasitas Pelayanan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat dan Stimulan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
- (2) ADD adalah Dana APBD Kabupaten Kapuas yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan Keanekaragaman Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) ADD merupakan 10 % Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus diberikan kepada masing-masing Desa.
- (4) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. Meningkatkan pelayanan pada Masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam APB Desa;
 - b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi dan teknis sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilengkapi dengan :
- a. Untuk kegiatan yang bersifat fisik konstruksi dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Lokal Desa dan mengacu pada standar teknis bangunan pemerintah (rekomendasi dari SKPD teknis), Foto Dokumentasi Kegiatan 0% (nol perseratus), Foto Dokumentasi Kegiatan 50% (lima puluh perseratus), Foto Dokumentasi Kegiatan 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan yang disahkan oleh Pendamping Lokal Desa;
 - b. Untuk kegiatan yang bersifat fisik non konstruksi/pengadaan Barang/Aset Desa dilengkapi dengan Nota/Kwitansi yang mencantumkan Spesifikasi Barang, Foto Dokumentasi Barang, Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Desa dan Berita Acara Serah Terima Barang;
 - c. Untuk kegiatan yang bersifat Operasional dilampiri dengan Bukti Pengeluaran yang sah antara lain berupa Nota/Kwitansi, Tanda Terima dan Bukti Pengeluaran lain yang sah.

BAB IV

PENGUNAAN DAN PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 5

- (1) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Biaya Operasional Pemerintahan Desa;
 - c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
- a. Alokasi Dana Desa yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

- b. Alokasi Dana Desa yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);dan
 - d. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan persentase sebagaimana pada ayat (2) dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp.3.000.000,- per bulan;
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar 70% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan; dan
 - c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa/Kepala Dusun selain Sekretaris Desa sebesar 50% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (4) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
- a. Alokasi Dana Desa yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Alokasi Dana Desa yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. Alokasi Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- (5) Untuk Tunjangan Sekretaris Desa ditetapkan 70% (tujuh puluh perseratus) dari Tunjangan Kepala Desa dan untuk Tunjangan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa ditetapkan 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa PNS tidak mendapat Tunjangan Penghasilan Tetap tetapi mendapatkan Tambahan Penghasilan lainnya yang sah.

- (7) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - Tunjangan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - Tunjangan Sekretaris dan Bendahara Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan.
- (8) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan atau Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun.
- (9) Untuk penggunaan sebagaimana ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (10) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Desa yang diterima Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai kegiatan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang antara lain untuk :
- Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan langsung kepada masyarakat antara lain akses kesehatan, akses pendidikan dan lain-lain);
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa (Bimbingan Teknis, Diklat baik dalam maupun luar daerah);
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa (Pembangunan Gedung Kantor Desa/Balai Desa dan Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor Desa/Balai Desa);
 - Bantuan Operasional LKMD/LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
 - Bantuan Operasional Kegiatan 10 Program PKK (Operasional TP PKK Desa,);
 - Bantuan Operasional Hansip/Linmas Desa;
 - Bantuan Operasional Karang Taruna;
 - Bantuan Operasional Dusun, RW dan RT (Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan);
 - Bantuan untuk Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah (Masjid/Langgar/Mushola, Gereja/Balai Jema'at, Pura, Balai Kaharingan/Balai Basarah;

10. Bantuan untuk Perpustakaan Desa (Pengadaan Buku, Insentif Pengelola);
11. Bantuan Operasional Posyandu Desa (Meja, Kursi, Makanan Tambahan dan lain-lain);
12. Bantuan Operasional PAUD (Permainan edukatif, honor guru PAUD);
13. Bantuan Operasional untuk Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (BBM, Makan Minum, Honor Petugas dan lain-lain).

Bagian Kedua

Pengelola Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tugas pokok :
 - a. Membuat perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - b. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam bukubantu khusus pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Membuat Surat PertanggungJawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan diteliti/diverifikasi oleh Kaur Keuangan Desa yang disahkan Sekretaris Desa dan diketahui oleh Kepala Desa;
 - d. Membuat laporan Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari :
 1. Laporan setiap tahap pencairan.
 2. Laporan semesteran penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu pada Pencairan tahap ketiga, dan pada bulan Desember atau paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
 - e. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Kepala Desa sebagai PenanggungJawab; Sekretaris Desa sebagai Ketua;Kaur Pembangunan sebagai Sekretaris; Bendahara Desa,Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai Anggota dan dibantu oleh Pendamping Desa atau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Desa.
 - f. Unsur Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh menjadi Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa.

- g. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan Tugas Pokok dan Fungsi :
- a. Melakukan Fasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan kedalam Keputusan Camat;
 - c. Melakukan Penelitian kesesuaian pengajuan Anggaran Alokasi Dana Desa;
 - d. Memperhatikan kesesuaian terhadap Surat PertanggungJawaban penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Memberitahukan kepada TimPelaksana Tingkat Desa apabila Surat PertanggungJawaban (SPJ) tidak sesuai dengan Peraturan;
 - f. Memberikan Arahan dan Petunjuk Teknis kepadaPemerintah Desa dalam penyelesaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar sesuai rencana dan tepatwaktu;
 - g. Memberikan Fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - h. Memberikan Surat Peringatan kepada Kepala Desa yang tidak menyelesaikan Alokasi Dana Desa sesuai dengan rencana dan tidak tepat waktu,dengan tembusan Bupati Kapuas Cq.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas;
 - i. Memberikan Pendampingan kepada Tim Pelaksana Kegiatan AlokasiDana Desa Tingkat Desa;
 - j. Meneliti dan Membuat Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari Desa Semesteran I pada pencairan tahap III dan Semester II pada bulan Desember atau paling lambat bulan Januari tahun berikutnya, kemudian melaporkannya kepada Bupati Kapuas Cq. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Kapuas;
 - k. Menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa setiap Tahapan.
 - l. Susunan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) terdiri dari Camat sebagai Penanggung Jawab; Sekretaris Camat sebagai Ketua; Kasi PMD Kecamatan sebagai Sekretaris dan Kasubbag Keuangan Kecamatan, Bendahara Keuangan Kecamatan sebagai Anggota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masingKecamatan;

- m. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas pada Pos Anggaran Kecamatan.
- (3) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas terdiri dari Instansi terkait Kabupaten dengan tugas pokok fungsi serta tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Memberikan Pedoman dan Bimbingan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - b. Menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditentukan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
 - c. Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - d. Menentukan penilaian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam hal pemberian penghargaan dan sanksi;
 - e. Menentukan jumlah dana yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa sebagai penghargaan atas keberhasilan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - f. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan/Sosialisasi kepada Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa; dan
 - g. Memberikan Laporan Hasil Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib membuat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang Alokasi Dana Desa setiap akhir kegiatan sebagai persyaratan untuk pencairan tahap berikutnya.
- (2) Setiap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya wajib membuat Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang Alokasi Dana Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang baru dilantik.

- (3) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya apabila tidak membuat/menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang Alokasi Dana Desa maka tetap menjadi tanggung jawabnya dan Kepala Desa yang baru agar segera menyampaikan Laporan kepada Bupati Kapuas bahwa Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang Alokasi Dana Desa sebelumnya tidak dibuat/disampaikan.
- (4) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya apabila tidak membuat/menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang Alokasi Dana Desa pada saat menjabat maka akan dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas.
- (5) Kepala Desa yang baru dilantik tetap menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan melakukan Pencairan Alokasi Dana Desa.
- (6) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Pelaporan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara bertahap oleh Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa kepada Camat melalui Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan.
- (2) Selanjutnya Camat melalui Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan melakukan Rekapitulasi atas Laporan Alokasi Dana Desa dan menyampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kabupaten.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa di Tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa pada Tingkat Kabupaten dan Camat melalui Tim Pendamping Alokasi Dana Desa pada Tingkat Kecamatan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati Cq. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - b. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Melakukan Pembinaan dan Fasilitasi dan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pembinaan oleh Camat Cq. Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan Pendampingan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Memberikan Bimbingan dan Pendampingan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - c. Memberikan Bimbingan dan Fasilitasi Penyusunan APB Desa.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- (5) Pengawasan Internal dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT


Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP/SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010